



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2023/PN. Rbg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

In'amul Mu'in, tempat tanggal lahir di Rembang, 9 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, status kawin, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sambiyon Rt. 001/Rw. 001, Kec. Kaliori, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini ;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 5 Juli 2023 didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 90/Pdt.P/2023/PN. Rbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 saya In'amul mu'in bin Rochma (Alm) selaku pemohon menikah dengan Ma'munatun binti Sarun, yang tercatat dalam register buku nikah dengan nomor register : 072/ 01 / III / 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliori dan itu merupakan pernikahan kedua saya;
2. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 lahir anak pertama saya dari hasil pernikahan dengan saudari Ma'munatun binti Sarun kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan saya selaku orang tua kandung mengurus dokumen kependudukan berupa Akta Lahir dan Kartu Keluarga;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Rbg



3. Bahwa Setelah itu terbitlah dokumen kependudukan berupa akta kelahiran untuk anak saya yang pertama dari hasil pernikahan saya dengan Ma'munatun binti Sarun dengan nomor register dokumen : 3317-LT-13022020-0009 dan nama yang tercantum dalam dokumen akta lahir adalah "ABIDA DZIKRIYA HUMAIRA" yang terbit pada tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;

4. Bahwa Setelah anak saya yang pertama dari hasil pernikahan saya dengan Ma'munatun binti Sarun yang bernama " "ABIDA DZIKRIYA HUMAIRA" menginjak fase sekolah untuk kategori Kelompok Bermain (KB) dan pada saat kelengkapan berkas administrasi untuk pendaftaran, saya baru menyadari bahwa ternyata terdapat kesalahan redaksional untuk penulisan nama lengkap anak saya pada dokumen akta kelahiran dengan nomor register dokumen : 3317-LT-13022020-0009 yang tertulis "ABIDA DZIKRIYA HUMAIRA" adalah salah dan yang benar adalah "ADIBA DZIKRIYA HUMAIRA", dan dikarenakan terdapat kesalahan redaksional pada penulisan nama lengkap pada Akta Kelahiran saya -selaku pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan ganti nama pada pengadilan negeri Rembang sesuai dengan nama yang benar yaitu;"ADIBA DZIKRIYA HUMAIRA";

5. Bahwa setelah itu terbitlah dokumen kependudukan berupa akta kelahiran untuk anak saya yang pertama dari hasil pernikahan saya dengan Ma'munatun binti Sarun dengan nomor register dokumen : 3317-LT-13022020-0009 dan nama yang tercantum dalam dokumen akta lahir adalah "ABIDA DZIKRIYA HUMAIRA" yang terbit pada tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;

6. Bahwa setelah anak saya yang pertama dari hasil pernikahan saya dengan Ma'munatun binti Sarun yang bernama " "ABIDA DZIKRIYA HUMAIRA" menginjak fase sekolah untuk kategori Kelompok Bermain (KB) dan pada saat kelengkapan berkas administrasi untuk pendaftaran, saya baru menyadari bahwa ternyata terdapat kesalahan redaksional untuk penulisan nama lengkap anak saya pada dokumen akta kelahiran dengan nomor register dokumen : 3317-LT-13022020-0009 yang tertulis "ABIDA DZIKRIYA HUMAIRA" adalah salah dan yang benar adalah "ADIBA DZIKRIYA HUMAIRA", dan dikarenakan terdapat kesalahan redaksional pada penulisan nama lengkap pada Akta Kelahiran saya –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk memperbaiki nama anak "ABIDA DZIKRIYA HUMAIRA" yang tercantum pada dokumen akta kelahiran dengan nomor register dokumen : 3317-LT-13022020-0009, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri dahulu;

8. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa permohonan ini selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LT-13022020-0009, tertanggal 13 Februari 2020 yang tertulis Abida Dzikriya Humaira menjadi Adiba Dzikriya Humaira;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran Nomor 3317-LT-13022020-0009, tertanggal 13 Februari 2020 atas nama Adiba Dzikriya Humaira tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan bertetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama In'amul Mu'in, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Ma'munatun, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga No. 331709160908003 atas nama Kepala Keluarga In'amul Mu'in, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3317-LT-13022020-0009 atas nama Abida Dikriya Humaira, diberi tanda P-4;

5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/01/III2018 atas nama In'amul Mu'in, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5, tersebut semuanya telah disesuaikan dengan aslinya serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Sarkoni, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara ipar Pemohon namun tidak bekerja kepadanya atau sebaliknya.
- Bahwa Pemohon datang ke peridangan guna keperluan mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula nama Anak Pemohon tertulis Abida Dzikriya Humaira menjadi Adiba Dzikriya Humaira;
- Bahwa anak atas nama Adiba Dzikriya Humaira merupakan anak Pemohon yang lahir pada tanggal tanggal 13 November 2019 yang merupakan hasil pernikahannya dengan Ma'munatun binti Sarun;
- Bahwa di dalam akta kelahiran nomor : 3317-LT-13022020-0009, tertanggal 13 Februari 2020 dikarenakan terdapat kesalahan redaksional pada penulisan nama lengkap pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut maka diganti namanya dari Abida Dzikriya Humaira menjadi Adiba Dzikriya Humaira;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi II : Abdul Aziz, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon akan tetapi saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon dan Saksi adalah teman dari Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke peridangan guna keperluan mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula nama Anak Pemohon tertulis Abida Dzikriya Humaira menjadi Adiba Dzikriya Humaira;
- Bahwa anak atas nama Adiba Dzikriya Humaira merupakan anak Pemohon yang lahir pada tanggal tanggal 13 November 2019 yang merupakan hasil pernikahannya dengan Ma'munatun binti Sarun;
- Bahwa di dalam akta kelahiran nomor : 3317-LT-13022020-0009, tertanggal 13 Februari 2020 dikarenakan terdapat kesalahan redaksional pada penulisan nama lengkap pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut maka diganti namanya dari Abida Dzikriya Humaira menjadi Adiba Dzikriya Humaira;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-5 dan dikuatkan dengan keterangan dari saksi 1. Sarkoni dan Saksi II : Abdul Aziz,

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan dari Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama In'amul Mu'in dan buktiP-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama Ma'munatun, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Sambiyon Rt. 001/Rw. 001,Kec. Kaliori, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LT-13022020-0009, tertanggal 13 Februari 2020 yang tertulis Abida Dzikriya Humaira menjadi Adiba Dzikriya Humaira;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon datang ke peridangan guna keperluan mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula nama Anak Pemohon tertulis Abida Dzikriya Humaira menjadi Adiba Dzikriya Humaira;
- Bahwa anak atas nama Adiba Dzikriya Humaira merupakan anak Pemohon yang lahir pada tanggal tanggal 13 November 2019 yang merupakan hasil pernikahannya dengan Ma'munatun binti Sarun;
- Bahwa di dalam akta kelahiran nomor : 3317-LT-13022020-0009, tertanggal 13 Februari 2020 dikarenakan terdapat kesalahan redaksional pada penulisan nama lengkap pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut maka diganti namanya dari Abida Dzikriya Humaira menjadi Adiba Dzikriya Humaira;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada, maka Hakim berpendapat permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya apabila Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LT-13022020-0009, tertanggal 13 Februari 2020 yang tertulis Abida Dzikriya Humaira menjadi Adiba Dzikriya Humaira, sehingga Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan Pasal 52 ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perubahan dan perbaikan nama anak Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang serta kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang harus diperintahkan pula untuk membuat catatan mengenai perubahan pada register akta kelahiran Nomor 3317-LT-13022020-0009, tertanggal 13 Februari 2020 atas nama Adiba Dzikriya Humaira tersebut, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon poin 1;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LT-13022020-0009, tertanggal 13 Februari 2020 yang tertulis Abida Dzikriya Humaira menjadi Adiba Dzikriya Humaira;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang serta kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang harus diperintahkan pula untuk membuat catatan mengenai perubahan pada register akta kelahiran Nomor 3317-LT-13022020-0009, tertanggal 13 Februari 2020 atas nama Adiba Dzikriya Humaira tersebut
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rembang pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sirot Viriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sirot Viriyanto, S.H.,

Iqbal Albanna, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00-+
Jumlah	:Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)